

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Mahkamah Agung

Sebelum dilakukan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam BAB IX yang terdiri dari pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24, kekuasaan kehakiman (*rechterlijke mscht, judicisl power*), hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan badan-badan perdilan yang ada di bawahnya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung saja. Pasal 24 ayat 1 yang lama, tidak mengenal kekuasaan kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan pembentukan badan-badan peradilan. Memang mendahului Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman pada masa Orde Lama (era presiden Soekarno).

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 ini dianggap tidak merupakan pelaksanaan murni pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang digariskan pasal 24 ayat 1, sebab memberi kewenangan bagi Presiden mencampuri pelaksanaan pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 ayat 2 menyatakan “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi”, maksudnya Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan Kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh Peradilan Peradilan yang lain. Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain.¹⁸

Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, yang mana telah ditegaskan juga pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA) yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA), menyatakan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya pelaku kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku atau penyelenggara kekuasaan Kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸ Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.12

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku ataupun penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi.¹⁹

B. Kewenangan Mahkamah Agung

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Secara populer disebut Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of the government's action*).²⁰

Telah ditegaskan pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2010, h.210

²⁰ Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang’.

Jadi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung hanya menguji antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saja. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti halnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau perda, dan sebagainya.

Mahkamah Agung salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain:²¹

1. Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
4. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
6. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
7. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
8. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
9. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan pengadilan yang berlainan.
10. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
11. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

12. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
13. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama presiden.
14. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
15. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan perdilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
16. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

C Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung²²

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur ketentuan mengenai pengangkatan hakim agung, yaitu pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang

²² Handoko Duwi, *op.cit.*, h.360

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal 36 dan pasal 37 UUKK, disebutkan bahwa hakim agung dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim agung tersebut diatur dalam undang-undang.

1. Pengangkatan Hakim Agung

Menurut pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung yang berasal dari karier harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi;
- g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan / atau pedoman perilaku hakim.

Berbeda dengan calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, menurut pasal 7 huruf b UUMA, untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung, khususnya yang berasal nonkarier, maka calon hakim agung tersebut harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini;

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- e. Berpengalaman dalam profesi hukum dan / atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- f. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Pemberhentian Hakim Agung

Pemberhentian hakim agung menurut pembentukan undang-undang dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Menurut pasal 11 UUMA, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena;

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Menurut pasal 11 ayat 1 UUMA, hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila;

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela (yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah apabila hakim agung yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- karena sikap, perbuatan, dan tindakanya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim agung);
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selam 3 (tiga) bulan;
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UUMA;
 - f. Melanggar kode etik dan / atau pedoman perilaku hakim.

Usul pemberhentian hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya diajukan oleh Komisi Yudisial yang disebabkan oleh hal berupa hakim agung melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian selain yang disebabkan oleh hal hakim agung dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormmatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

D. Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung²³

Susunan keanggotaannya sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara khususnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimanamenjelaskan tentang susunan Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Adapun jumlah hakim agung paling banyak enam puluh orang. Mengenai susunan pimpinan Mahkamah Agung dijelaskan sebagai berikut;

1. Ketua Mahkamah Agung (KA MA)

Menurut pasal 5 ayat 1 UU MA, bahwa salah satu pimpinan Mahkamah Aung terdiri dari seorang Ketua yang akan menjabat dan bertindak sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia(KAMARI).

2. Dua Orang Wakil Ketua MA (WAKA MA)

Menurut pasal 5 ayat 1 UU MA, Wakil Ketua Mahkamah Agung (WAKA MA) terdiri atas:

- 1) 2 (dua orang)

²³ Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi²⁴. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diberikan wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman (*judicial power*), terdiri atas;

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam lingkungan Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh

1) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

2) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkaratingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang

²⁴Lihat Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁵Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi.

2) Pengadilan Negeri Agama

Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari²⁸:

²⁶*ibid*

²⁷*ibid*

²⁸Handoko Duwi, *op.cit.*, h.169

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

3) Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit dimedan pertempuran.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹ Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

F. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga yang bertugas sebagai bagian dari badan legislatif menurut Konstitusi 1945, bekerja dalam suatu sistem yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlakukan baik lewat Konstitusi 1945 maupun peraturan perundangan lainnya. Hal ini tampak dalam susunan, tugas, wewenang Dewan yang diatur oleh pasal-pasal yang tercantum pada Konstitusi 1945 serta di dalam

²⁹Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat secara konstitusional adalah memberikan persetujuan atas setiap undang-undang yang akan diberlakukan selain dapat membentuk undang-undang walaupun dalam keberlakuannya masih memerlukan pengesahan Presiden.

Undang-Undang yang disetujui dan dibentuk pada akhirnya menjadi produk Dewan, walaupun dalam isi yang berbeda, seperti undang-undang yang secara material berisikan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan seperti Peraturan Daerah jika berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga, mengenai tugas-tugas legislatif yang di emban oleh Dewan seperti menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang ihwal kegentingan yang memaksa, menetapkan pajak melalui undang-undang, macam dan harga mata uang melalui undang-undang, Pengaturan keuangan negara melalui undang-undang, Pengaturan Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan melalui undang-undang. Semua itu secara formil melalui undang-undang sedangkan secara material bermacam-macam keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.³⁰

Dewan Perwakilan Rakyat selaku penampung aspirasi rakyat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi Hakim Agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Kewenangan Dewan Perwakilan

³⁰Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997, h.167

Rakyat dalam pengangkatan Hakim Agung ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi; a) Legislasi, b) Anggaran, dan c) Pengawasan.

Konstitusi tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang proses perekrutan Hakim Agung. Mekanisme pemilihan Hakim Agung juga tidak diatur secara eksplisit dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-2014. Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat juga mengatur tentang mekanisme persetujuan yang dimaksudkan dalam pasal 24A ayat 3 UUD 1945 dan pasal 6 huruf p pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dalam perekrutan Hakim Agung, hal tersebut di atur dalam pasal 191 ayat 1 dan 2 pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan:

- 1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugaskan Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
- 2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi;
 - a. Penelitian administrasi,
 - b. Penyampaian visi dan misi,
 - c. Uji kelayakan (fit and proper test),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penentuan urutan calon, dan / atau,
- e. Pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Pada mekanisme pemilihan Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat, proses pemilihan dilaksanakan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia. Mekanisme dari pemilihan tersebut dinyatakan pada Pasal 279 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat;

1. Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaannya.
2. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
3. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 ayat 2, pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
4. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 245 ayat 1, pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi batal.

Paparan ringkasan di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas tentang persetujuan yang dimaksud pada pasal 24A ayat 3 UUD 1945 dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan untuk kewenangan dalam memilih calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan

Rakyat secara tegas di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³¹Diah Savitri, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.2 Desember 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung, 2013, h.272